



LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING
PADA SUB KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI TRIWULAN I TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mendukung terwujudnya stabilitas keamanan daerah, pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat merumuskan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Salah satu sub kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi. Berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menurut klasifikasinya, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Sesuai dengan pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, urusan pemerintahan umum meliputi :

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
- Penanganan konflik sosial;
- Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dibantu oleh sebuah instansi vertikal (yakni instansi daerah yang selama ini melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik/kesbangpol) dan didanai oleh APBN. Namun, karena Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum belum juga disahkan, hingga saat ini instansi kesbangpol di daerah masih melaksanakan tugas tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik didukung oleh anggaran APBD.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sesuai dengan pasal 26 UU 23 Tahun 2014, dibentuklah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) provinsi, forkopimda kabupaten/kota dan forkopimda kecamatan. Anggota forkopimda provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan dan pimpinan satuan territorial Tentara Nasional Indonesia (TNI) di daerah. Sedangkan forkopimcam terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kecamatan.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan di Sumbar, Gubernur Sumbar mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 200 - 192 -2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Adapun tugas tugas Forkopimda Sumatera Barat adalah :

- Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Sumbar;
- Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah langkah yang dipandang perlu baik bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- Menentukan sistem dan tatacara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Mengkoordinasikan langkah langkah penanganan terhadap kondisi kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di wilayah Sumbar.

Adapun susunan keanggotaan Forkopimda Provinsi Sumatera Barat adalah :

- Gubernur Sumatera Barat sebagai Ketua Forkopimda
- Ketua DPRD Prov. Sumbar sebagai anggota
- Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai anggota
- Komandan Korem 032/Wirabraja sebagai anggota

- Komandan Lantamal II Padang sebagai anggota
- Komandan Lanud Sutan Sjahrir sebagai anggota
- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai anggota.
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Sekretaris.

Untuk menunjang kelancaran tugas tugas Forkopimda Prov. Sumbar sebagaimana dimaksud, selaku Koordinator Sekretariat Forkopimda, Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar bersama sekretariat tim membantu/memfasilitasi kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Forkopimda dalam hal penyiapan rencana kegiatan, penyiapan administrasi umum dan keuangan, penyiapan laporan kegiatan, dan penyiapan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.

II. DASAR

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- i) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- j) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200 – 210 - 2021 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 pada Sub Kegiatan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

IV. PELAKSANAAN MONITORING PADA SUB KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) PROVINSI.

1) Hasil Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan dan Penjaringan Informasi Terkait Kasus Stunting dan Upaya Kab/Kota Dalam Menurunkan Prevalensi Stunting.

a. Kota Solok.

Pada tanggal 13 Februari 2023, tim dari Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan kabupaten Lima Puluh Kota. Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi sebagai berikut :

- Pemerintah Kota Solok telah membentuk rembuk stunting tingkat Kota Solok yang terdiri dari berbagai satuan kerja perangkat daerah dan stakeholder terkait, dalam rembuk tersebut membahas upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus stunting yang terjadi di kota Solok;
- Dalam mengevaluasi perkembangan kasus stunting Dinkes tetap mengandeng data versi EPPGM, walaupun versi Survei Status Gizi (SSGI) mengeluarkan data survei, namun perlu diperhatikan validitas data berdasarkan survei dengan data EPPGM yang berdasarkan kasus yang terjadi;
- Adapun kebijakan Pemprov. Sumbar terhadap intervensi kasus stunting di Kota Solok berupa pemberian telur untuk konsumsi balita sudah terlaksana di Kota Solok;
- Terdapat beberapa SKPD yang terlibat langsung di Kota Solok dalam penanganan stunting diantaranya : Bappeda, Dinkes, Dispenduk KB, BPS, dan DPM;
- Berdasarkan tupoksi Dinkes sendiri, dalam penanganan stunting berada di fase hulu atau pencegahan, intervensi dilakukan berupa pemberian vitamin penambah darah bagi Cating (calon pengantin), KEG dalam pencegahan anemia, pemberian PMT berbasis lokal sesuai petunjuk dari Kemenkes.

b. Kota Sawahlunto

Pada tanggal 14 Februari 2023, tim dari Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan kota Sawahlunto, dan informasi sebagai berikut :

- Dari target penurunan stunting nasional sebesar 14 %, untuk tahun 2022, berdasarkan rilis SSGI, Kota Sawahlunto berhasil mencapai target penurunan sebesar 13,7% dimana angka ini melebihi target nasional.
- Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemko Sawahlunto dalam penurunan stunting diantaranya

1. Pemko Sawahlunto telah berkoordinasi dengan sejumlah OPD terkait dan melakukan banyak inovasi untuk penurunan stunting
2. Pemko Sawahlunto membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat kota hingga desa, membentuk Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari bidan, TP PKK dan kader KB yang melakukan pendampingan pada keluarga beresiko stunting dan juga pada anak-anak yang telah terdeteksi stunting. Pemko Sawahlunto membuat pos gizi, memberi pendampingan pembuatan menu makanan yang baik untuk anak, dan pembuatan dapur sehat anak.
3. Upaya penurunan stunting juga dilakukan melalui pembuatan sanitasi bersih, penambahan air minum bersih, serta ada audit stunting yang melibatkan psikolog, spesialis anak dan gizi dan dievaluasi hasil rilisnya.
4. Pemko Sawahlunto juga melaksanakan program inovasi Germas, program Sekolah Istri Teladan Sawahlunto (SILO) untuk mengedukasi wanita dan para ibu dalam mengasuh anak. Juga diberikan edukasi bagi remaja putri untuk dipersiapkan menjadi wanita dan ibu yang peduli pada gizi anak
5. Untuk pengalokasian anggaran penurunan stunting, selain didanai oleh APBD, juga ada dana dari DAK dan DAU maupun dana CSR.

- Penyebab stunting tak hanya disebabkan oleh ekonomi lemah namun juga kesalahan pola asuh

c. Kabupaten Sijunjung

Pada tanggal 14 Februari 2023, tim dari Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan kabupaten Sijunjung, dan diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Pemkab Sijunjung membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat kota hingga desa, membentuk Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari bidan, TP PKK dan kader KB yang melakukan pendampingan pada keluarga beresiko stunting dan juga pada anak-anak yang telah terdeteksi stunting. Pemko Sawahlunto membuat pos gizi, memberi pendampingan pembuatan menu makanan yang baik untuk anak, dan pembuatan dapur sehat anak.
2. Upaya penurunan stunting juga dilakukan melalui pembuatan sanitasi bersih, penambahan air minum bersih, serta ada audit stunting yang melibatkan psikolog, spesialis anak dan gizi dan dievaluasi hasil rilisnya.
3. Untuk pengalokasian anggaran penurunan stunting, selain didanai oleh APBD, juga ada dana dari DAK dan DAU maupun dana CSR.

d. Kabupaten Solok

Pada tanggal 16 Februari 2023, tim dari Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan kabupaten Solok. Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi sebagai berikut :

- Tim diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Solok, ibu Adriani dan Kabid Kesmas, ibu Darniyenti Elvita. Dalam koordinasinya, dijelaskan bahwa berdasarkan survei SSGI, untuk tahun 2022, tingkat penurunan stunting kab Solok yaitu sebesar 24 %. Namun berdasarkan data rutin penimbangan massal yang dilakukan secara door to door oleh Pemkab Solok, untuk tahun

2022, angka penurunan stunting kab Solok adalah sebesar 15,4 %.

- Sekretaris Dinkes Kab. Solok menjelaskan bahwa intervensi stunting memerlukan penanganan yang panjang mulai dari masa kehamilan, bayi 0 hingga 5 tahun. Penanganan stunting memerlukan kolaborasi semua OPD terkait, diantaranya perbaikan sanitasi, upaya perbaikan ekonomi keluarga dan lainnya.
- Kabid Kesmas Dinkes Kab. Solok menjelaskan bahwa Pemkab Solok telah melakukan penanganan konvergensi untuk penurunan stunting dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting. Tim juga melakukan pendampingan pada keluarga beresiko stunting, memberikan edukasi pada remaja wanita untuk disiapkan menjadi ibu yang peduli ada gizi anak, pendirian pos gizi, membuat kelas ibu hamil dan penyuluhan kesehatan.
- Juga dibentuk kader kesehatan di nagari yang melibatkan semua dinas terkait

e. Kabupaten Padang Pariaman

Pada tanggal 16 Februari 2023, tim dari Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan kabupaten Padang Pariaman dan diperoleh informasi sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil survey SSGI yang menyatakan prevalensi penanganan stunting Padang Pariaman mencapai 28,3 persen, dinilai belum sesuai dengan kondisi di lapangan, karena sejumlah intervensi yang telah dilakukan secara masiv diantaranya upaya kerja keras Wali Nagari di tiap nagari dalam memenuhi kebutuhan gizi, sehingga mampu menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang ditargetkan mencapai 0 persen;
- Pemerintah Kab. Padang Pariaman sendiri dalam upaya pencegahan dan penanganan telah membentuk rembuk stunting tingkat kabupaten yang terdiri dari berbagai satuan kerja perangkat daerah dan stakeholder terkait, dalam rembuk tersebut membahas upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus stunting yang terjadi di Kab. Padang Pariaman;
- Dalam mengevaluasi perkembangan kasus stunting Dinkes tetap mengandeng data versi EPPGM, walaupun versi Survei Status Gizi (SSGI) mengeluarkan data survei, namun perlu diperhatikan validitas data berdasarkan survei dengan data EPPGM yang berdasarkan kasus yang terjadi;
- Adapun kebijakan Pemprov. Sumbar terhadap intervensi kasus stunting di Kab. Padang Pariaman berupa pemberian telur untuk konsumsi balita sudah terlaksana di Kab. Padang Pariaman;
- Terdapat beberapa SKPD yang terlibat langsung di Kab. Padang Pariaman dalam penanganan stunting diantaranya : Bappeda, Dinkes, Dispenduk KB, BPS, dan DPM;

f. Kota Pariaman

Pada tanggal 17 Februari 2023, tim dari Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan kota Pasaman dan diperoleh informasi sebagai berikut :

- Berdasarkan data hasil penimbangan massal, angka stunting kota Pariaman tahun 2022 ada di angka 10 %. Penimbangan massal merupakan pengukuran stunting yang dilakukan secara door to door oleh tenaga kesehatan pada keluarga stunted atau yang beresiko stunting. Hasil ini terbilang baik, mengingat target nasional untuk stunting adalah 14%.

- Pemko Pariaman telah menjalankan 8 aksi konvergensi , diantaranya membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan keputusan Walikota, dilakukan juga pembagian makanan tambahan bagi keluarga beresiko stunting dan keluarga yang terkena stunting serta dilaksanakan pemantauan lapangan.
- Pemko Pariaman juga melakukan musrenbang agar upaya penanganan stunting dapat terintegrasi dan berjalan dengan baik.

g. Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada tanggal 27 Februari 2023, tim dari Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan kabupaten Lima Puluh Kota dan diperoleh informasi sebagai berikut :

- Saat ini di Lima Puluh Kota prevalensi stunting turun menjadi 22.2 % dimana pada tahun sebelumnya penurunan ada di angka 28,2 %. Tercatat 1.974 anak menderita stunting dan terdapat 40.537 keluarga beresiko stunting atau sekitar 42,77% dari jumlah data keluarga.
- Pada tahun 2022, titik tolak penurunan stunting adalah melakukan aksi secara konvergen serta terintegrasi dalam mengawal program penanganan anak stunting dan keluarga beresiko stunting yang ditunjang dana DAK sebesar 1,7 miliar.
- Pemkab Lima Puluh Kota juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari. Tugas tim adalah mengkoordinasikan, mensinergikan, mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor, diantaranya melibatkan PPKBP3A, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama. langkah langkah yang ditempuh adalah dengan pemeriksaan kesehatan, konseling dan pendampingan sasaran berisiko stunting (calon pengantin 3 bulan pra-nikah, ibu hamil dan menyusui dan ibu yang mempunyai balita).

h. Kota Payakumbuh

Pada tanggal 28 Februari 2023, tim dari Badan Kesbangpol Prov. Sumbar melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan kota Payakumbuh dan diperoleh informasi sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, prevalensi stunting kota Payakumbuh yakni 17,8 %, turun 2,2 persen dari tahun 2021 yang berada pada angka 20 %
- Pemko Payakumbuh terus melakukan percepatan penurunan Stunting di daerah, yakni dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Payakumbuh yang diketuai oleh SekdaKota Payakumbuh, dan wakil ketua ditunjuk Kepala Bappeda Kota Payakumbuh dan Ketua TP-PKK dan Dinas P3AP2KB sebagai sekretaris tim.
- Adapun 8 aksi konvergensi stunting yakni program terpadu penanganan stunting yang melibatkan stakeholder terkait, yakni ;
 - a. Analisis situasi,
 - b. Rencana Kegiatan,
 - c. Rembuk stunting,
 - d. Perwako tentang peran desa/kelurahan,
 - e. Pembinaan KPM,
 - f. Sistem Manajemen Data,
 - g. Pengukuran dan publikasi, dan
 - h. Reviu kinerja tahunan.

- Pemko Payakumbuh melakukan pemberian makanan tambahan, edukasi bagi keluarga dan remaja, pendirian pos gizi serta pendampingan bagi keluarga beresiko stunting.

Kesimpulan :

- Ketersediaan bahan pokok di kabupaten/kota jelang Ramadhan 1444 H secara keseluruhan aman dan stabil.
- Harga bahan pokok secara umum aman meski pada beberapa komoditi terjadi sedikit peningkatan
- Tidak ada gejolak akibat kelangkaan bahan pangan di kabupaten/kota

VIII. PENUTUP

Demikianlah laporan ini kami sampaikan, terimakasih.

**KABID KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENANGANAN KONFLIK**



A.H. ARSLAN, S.Sos, M.Hum



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/60/BKPol/II-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 5. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 3. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman pada tanggal 16 Februari 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 10 Februari 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Gema Bermana, S.IP. / 19861227 201001 1 007	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik c.	
4	Maksud perjalanan dinas	Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda	
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Pribadi	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kab. Padang Pariaman	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 16 Februari 2023 c. 16 Februari 2023	
8	Pengikut : Nama	Pangkat	Jabatan
	1. Weni Evalina, SE.	Penata TK I / III.d	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
	2. Syafdinal Saputra	Pengatur TK I / II.d	Pelaksana
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 10 Februari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/84/BKPol/II-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota pada tanggal 27 Februari 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 27 Februari 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/d

NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c.
4	Maksud perjalanan dinas	Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Pribadi
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kab. Lima Puluh Kota
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 27 Februari 2023 c. 27 Februari 2023
8	Pengikut : Nama	Pangkat Jabatan
	1. Tita Shania, S.Sos.	Penata Muda / III.a Pelaksana
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 27 Februari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/40/BKPol/II-2023

- Dasar :
1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP : 19651212 199112 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya / IV.d
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 2. Nama : Gustika Wasman
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam pertemuan dengan unsur forkopimda dan OPD terkait di Kantor Bupati, Sarilamak Kab. Lima Puluh Kota pada tanggal 08 Februari 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 07 Februari 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si. / 19651212 199112 1 001
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Utama Madya / IV.d b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik c.
4	Maksud perjalanan dinas	Mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam pertemuan dengan unsur forkopimda dan OPD terkait
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Dinas
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kab. Lima Puluh Kota
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 08 Februari 2023 c. 08 Februari 2023
8	Pengikut : Nama	Pangkat Jabatan
	1. Gustika Wasman	- Sopir
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 07 Februari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/61/BKPol/II-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 5. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arsland, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Dinas Kesehatan Kota Pariaman pada tanggal 17 Februari 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 10 Februari 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR SPT : 094.3/61/BKPol/II-2023
NOMOR SPPD : 094.3/61/BKPol/II-2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c.
4	Maksud perjalanan dinas	Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Pribadi
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kota Pariaman
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 17 Februari 2023 c. 17 Februari 2023
8	Pengikut : Nama	Pangkat Jabatan
	1. Tita Shania, S.Sos.	Penata Muda / III.a Pelaksana
	2. Mardial, S.IP.	Penata Muda TK I / III.b Pelaksana
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 10 Februari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;">Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si. NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/51/BKPol/II-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 5. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Rival Nofri Yendra
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Kabupaten Sijunjung ke Dinas Kesehatan Kab. Sijunjung pada tanggal 14 Februari 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 10 Februari 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Gema Bermana, S.IP. / 19861227 201001 1 007
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik c.
4	Maksud perjalanan dinas	Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Kabupaten Sijunjung
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Dinas
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kab. Sijunjung
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 14 Februari 2023 c. 14 Februari 2023
8	Pengikut : Nama	Pangkat Jabatan
	1. Mardial, S.IP.	Penata Muda TK I / III.b Pelaksana
	2. Syafdinal Saputra	Pengatur TK I / II.d Pelaksana
	3. Rival Nofri Yendra	- Sopir
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 10 Februari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/49/BKPol/II-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 5. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Rival Nofri Yendra
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Kota Solok ke Dinas Kesehatan Kota Solok pada tanggal 13 Februari 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 10 Februari 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Gema Bermana, S.IP. / 19861227 201001 1 007
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik c.
4	Maksud perjalanan dinas	Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Kota Solok
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Dinas
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kota Solok
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 13 Februari 2023 c. 13 Februari 2023
8	Pengikut : Nama	Pangkat Jabatan
	1. Mardial, S.IP.	Penata Muda TK I / III.b Pelaksana
	2. Syafdinal Saputra	Pengatur TK I / II.d Pelaksana
	3. Rival Nofri Yendra	- Sopir
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 10 Februari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/55/BKPol/II-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 5. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arsland, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Denny
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. enjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Kabupaten Solok ke Dinas Kesehatan Kab. Solok pada tanggal 15 Februari 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 10 Februari 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR SPT : 094.3/55/BKPol/II-2023
NOMOR SPPD : 094.3/55/BKPol/II-2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c.	
4	Maksud perjalanan dinas	enjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Kabupaten Solok	
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Dinas	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kab. Solok	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 15 Februari 2023 c. 15 Februari 2023	
8	Pengikut : Nama	Pangkat	Jabatan
	1. Weni Evalina, SE.	Penata TK I / III.d	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
	2. Tita Shania, S.Sos.	Penata Muda / III.a	Pelaksana
	3. Denny	-	Sopir
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 10 Februari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/50/BKPol/II-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 5. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : A. H. Arsland, S.Sos, M.Hum.
NIP : 19650929 199002 1 002
Pangkat/Gol : Pembina TK I / IV.b
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 2. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Denny
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. penjangkaran informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Kota Sawahlunto ke Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto pada tanggal 14 Februari 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 10 Februari 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	A. H. Arslan, S.Sos, M.Hum. / 19650929 199002 1 002	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina TK I / IV.b b. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik c.	
4	Maksud perjalanan dinas	penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Kota Sawahlunto	
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Dinas	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kota Sawahlunto	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 14 Februari 2023 c. 14 Februari 2023	
8	Pengikut : Nama	Pangkat	Jabatan
	1. Weni Evalina, SE.	Penata TK I / III.d	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
	2. Tita Shania, S.Sos.	Penata Muda / III.a	Pelaksana
	3. Denny	-	Sopir
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Padang
 Tanggal : 10 Februari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
 NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/85/BKPol/II-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 6. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Rival Nofri Yendra
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada tanggal 28 Februari 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 27 Februari 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c.	
4	Maksud perjalanan dinas	Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait kasus stunting dan upaya Kabupaten/Kota dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda	
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Dinas	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kota Payakumbuh	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 28 Februari 2023 c. 28 Februari 2023	
8	Pengikut : Nama	Pangkat	Jabatan
	1. Tita Shania, S.Sos.	Penata Muda / III.a	Pelaksana
	2. Rival Nofri Yendra	-	Sopir
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 27 Februari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/116/BKPol/III-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 5. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 2. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
- Untuk :
1. Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait ketersediaan bahan pangan dalam menghadapi bulan suci ramadhan sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Dinas Pertanian/ Pangan Kota Pariaman pada tanggal 08 Maret 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 06 Maret 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Gema Bermana, S.IP. / 19861227 201001 1 007	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik c.	
4	Maksud perjalanan dinas	Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait ketersediaan bahan pangan dalam menghadapi bulan suci ramadhan sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda	
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Pribadi	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kota Pariaman	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 08 Maret 2023 c. 08 Maret 2023	
8	Pengikut : Nama	Pangkat	Jabatan
	1. Syafdinal Saputra	Pengatur TK I / II.d	Pelaksana
	2. Tita Shania, S.Sos.	Penata Muda / III.a	Pelaksana
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 06 Maret 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/117/BKPol/III-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 5. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Gema Bermana, S.IP.
NIP : 19861227 201001 1 007
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
 2. Nama : Syafdinal Saputra
NIP : 19700505 201001 1 009
Pangkat/Gol : Pengatur TK I / II.d
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Tita Shania, S.Sos.
NIP : 19840925 201001 2 014
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pelaksana
 4. Nama : Rival Nofri Yendra
Jabatan : Sopir
- Untuk :
1. penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait ketersediaan bahan pangan dalam menghadapi bulan suci ramadhan sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda ke Dinas Pertanian/ Pangan Kab. Agam pada tanggal 10 Maret 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 06 Maret 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR SPT : 094.3/117/BKPo/III-2023
NOMOR SPPD : 094.3/117/BKPo/III-2023

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Gema Bermans, S.IP. / 19861227 201001 1 007	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik c.	
4	Maksud perjalanan dinas	penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait ketersediaan bahan pangan dalam menghadapi bulan suci ramadhan sebagai bahan acuan pembahasan ditingkat forkopimda	
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Dinas	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kab. Agam	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 10 Maret 2023 c. 10 Maret 2023	
8	Pengikut : Nama	Pangkat	Jabatan
	1. Syafrinal Saputra	Pengatur TK I / II.d	Pelaksana
	2. Tita Shania, S.Sos.	Penata Muda / III.a	Pelaksana
	3. Rival Nofri Yendra	-	Sopir
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 06 Maret 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/137/BKPol/III-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 5. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Yan Akhmad
NIP : 19651117 198703 1 008
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Fungsional Umum
- Untuk :
1. Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait ketersediaan bahan pangan dalam menghadapi bulan suci ramadhan ke Dinas Pertanian/Pangan Kab. Lima Puluh Kota pada tanggal 14 Maret 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 14 Maret 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c.
4	Maksud perjalanan dinas	Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait ketersediaan bahan pangan dalam menghadapi bulan suci ramadhan
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Pribadi
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kab. Lima Puluh Kota
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 14 Maret 2023 c. 14 Maret 2023
8	Pengikut : Nama	Pangkat Jabatan
	1. Mardial, S.IP.	Penata Muda TK I / III.b Pelaksana
	2. Yan Akhmad	Penata Muda TK I / III.b Fungsional Umum
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 14 Maret 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini No.79 A Telp / Fax 0751-31554 Padang
Website : <http://sumbarprov.go.id> Email : kesbangpolprovsumbar@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 094.3/138/BKPol/III-2023

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
 5. DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama : Weni Evalina, SE.
NIP : 19860626 200902 2 003
Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 2. Nama : Mardial, S.IP.
NIP : 19680812 200701 1 067
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Pelaksana
 3. Nama : Yan Akhmad
NIP : 19651117 198703 1 008
Pangkat/Gol : Penata Muda TK I / III.b
Jabatan : Fungsional Umum
- Untuk :
1. Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait ketersediaan bahan pangan dalam menghadapi bulan suci ramadhan ke Kantor Bupati Kab. Solok pada tanggal 15 Maret 2023
 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dengan kode rekening 8.01.06.1.01.06

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 15 Maret 2023



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19651212 199112 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi **SPJ Online** dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat yang memberi perintah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Nama / NIP pegawai yang diberi perintah	Weni Evalina, SE. / 19860626 200902 2 003
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata TK I / III.d b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen c.
4	Maksud perjalanan dinas	Penjaringan informasi dan Pengumpulan data terkait ketersediaan bahan pangan dalam menghadapi bulan suci ramadhan
5	Alat angkut yang dipergunakan	Kendaraan Pribadi
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Padang b. Kab. Solok
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	a. 1 Hari b. 15 Maret 2023 c. 15 Maret 2023
8	Pengikut : Nama	Pangkat Jabatan
	1. Mardial, S.IP.	Penata Muda TK I / III.b Pelaksana
	2. Yan Akhmad	Penata Muda TK I / III.b Fungsional Umum
9	Pembebanan Anggaran a. Kode Sub Kegiatan	a. 8.01.06.1.01.06
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 15 Maret 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si.
NIP. 19651212 199112 1 001

	I. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah pejabat yang berwenang dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. <p style="text-align: center;">PENGGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: right;"><u>Dr. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si.</u> NIP. 19651212 199112 1 001</p>
VII. Catatan Lain-Lain	

